

**TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN MOBIL DI  
PT. MNC FINANCE KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2020  
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**CALVIN MELKIAS RAWUNG**

**NPM : 161010478**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : CALVIN MELKIAS RAWUNG  
NPM : 161010478  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29-05-1997  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Judul : Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Mobil  
Di PT.MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 Juni 2021

Yang menyatakan



  
CALVIN MELKIAS RAWUNG

## ABSTRAK

Perkembangan zaman dan peningkatan ekonomi membuat kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hal-hal yang harus di penuhi. Mengingat kebutuhan manusia tidak terbatas hanya pada kebutuhan premier dan sekunder, namun juga terdapat kebutuhan tersier. Salah satunya kebutuhan roda empat yang dapat memberikan pengalaman lebih ketika mengendarainya. Selain dapat menampung lebih banyak anggota keluarga, kendaraan roda empat juga menawarkan kenyamanan. Lembaga pembiayaan mempunyai solusi untuk masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan roda empat.

Lembaga pembiayaan menjanjikan solusi untuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan ingin mempunyai kendaraan roda empat, dengan adanya kemudahan financial dari Bank tentu saja membuat ketertarikan masyarakat pada lembaga pembiayaan tidak dapat dipandang remeh. Di tanah air ini terdapat dua lembaga keuangan. Yakni lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kerjasama untuk memberikan penawaran kepada konsumen. Penawaran yang dilakukan dengan memberikan kendaraan dan pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur. Dengan adanya keputusan presiden No. 61 Tahun 1998 menjadi batu loncatan bagi perusahaan finansial dengan kegiatan leasing, dengan memberikan pembiayaan ke masyarakat.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian masalah kredit mobil yang macet di PT. MNC finance Kota Pekanbaru, dan apa faktor yang menghambat sehingga sering terjadi kemacetan dalam kredit.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan cara survey, yaitu penulis langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara. penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini serta dapat memberikan gambaran secara rinci tentang lembaga perbankan yang memberi jaminan fidusia telah ditetapkan Undang-undang pada lembaga perbankan di Indonesia.

Hasil penelitian dari penyelesaian masalah kredit mobil yang macet di PT. MNC finance Kota Pekanbaru adalah prinsip dasar ( *character, capacity, colleteral, condition of economic* ) harus selalu diperhatikan, dan perlu dilakukan cek langsung pada dokumen yang ada, sehingga jangan sampai terjadi lembaga pembiayaan hanya mengejar target jumlah konsumen, dan megabaikan hal-hal yang bersifat keamanan dan kelayakan kredit.

Hasil penelitian dari faktor yang menghambat sehingga sering terjadi kemacetan dalam kredit Perlunya perhatian menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini kantor pendaftaran Fidusia agar melakukan penyuluhan Hukum pada lembaga pembiayaan, terutama pada keamanan investasi, serta meningkatkan pendapatan Negara dari biaya pendaftaran jaminan Fidusia yang tentunya akan memberikan pemasukan kas Negara.

Kata Kunci : Kredit Macet, Lembaga Pembiayaan.



## ABSTRACT

The development of the times and the increase in the economy have made the needs of a diverse society increase. This is evidenced by the number of things that must be fulfilled. Given that human needs are not limited to only premier and secondary needs, but also tertiary needs. One of them needs four wheels that can provide more experience when driving it. Besides being able to accommodate more family members, four-wheeled vehicles also offer comfort. Financial institutions have solutions for people who want to have four-wheeled vehicles.

Financial institutions promise solutions for people who have economic limitations and want to have four-wheeled vehicles, With the financial convenience of the Bank, of course, public interest in financial institutions cannot be underestimated. In this country, there are two financial institutions. Namely non-bank financial institutions and bank financial institutions. Sellers and consumer finance companies collaborate to provide offers to consumers. The offer is made by providing a vehicle and payment is made in installments. With the Presidential Decree No. 61 of 1998 became a stepping stone for financial companies with leasing activities, by providing financing to the community.

The main problem in this research is how to solve the problem of bad car loans at PT. MNC finance for Pekanbaru City, and what are the inhibiting factors that cause credit congestion often.

This research is a type of research by means of a survey, in which the authors go directly to the field and conduct interviews. This research is descriptive in nature in which this research can provide a detailed description of banking institutions that provide fiduciary guarantees that have been stipulated by law on banking institutions in Indonesia.

Research results from solving the problem of bad car loans at PT. MNC finance in Pekanbaru City is a basic principle (character, capacity, collateral, conditions of economic) that must always be considered, and it is necessary to do a direct check on existing documents, so that the financing institution should not only pursue the target number of consumers, and ignore matters of security and credit worthiness.

The results of the research are the factors that hinder the frequent occurrence of congestion in credit The need for the attention of the Minister of Law and Human Rights, in this case the Fiduciary registration office is required to provide legal counseling to financial institutions, especially in investment security, as well as increasing State revenues from registration fees for Fiduciary Security which of course will provide revenue for the State treasury.

Keywords: Bad Debt, Finance

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak henti penulis ucapkan kan, karena kuasanya-lah penelitian penulis yaitu skripsi yang berjudul **“Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Mobil Di PT.MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020”** dapat diselesaikan meski memiliki banyak kekurangan.

Pada penulisan skripsi ini,tentulah bukan dari hasil karya penulis sendiri. Melainkan terdapat banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Freddy Jermias Rawung(Alm) dan ibunda Laksmi Dartien yang dengan tetes keringan dan air mata serta doa yang tak pernah putus agar penulis mampu mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat menuntu ilmu di Universitas Islam Riau, khusus nya Fakultas Hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis persetujuan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S.Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, atas bimbingan dan arahan yang berharga serta bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini juga yang telah memberikan ilmu kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H selaku kepala jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengayomi para anak didik dengan kasih sayang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberi kemudahan administrasi pada penulis.
11. Pimpinan serta Staff MNC Finance kota Pekanbaru yang telah membuka pintu dan memberi bantuan, data serta informasi kepada penulis saat penelitian di lapangan.
12. Orang-orang Hebat Meta Desnora, S.sos serta anggota Coy and Boy yang telah berbagi dan bertukar informasi mengenai perskrpsian hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
13. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selain itu, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
Amiinn..



Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

CALVIN MELKIAS RAWUNG

NPM : 161010478



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum PT. MNC Finance.....	26
B. Tinjauan Umum Kredit.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen .....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyelesaian Masalah Kredit Mobil Yang Macet di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.....	54



B. Faktor –faktor Yang Menghambat Sering Terjadi Kemacetan Dalam kredit Di PT. MNC  
Finance Kota Pekanbaru. .... 67

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 74  
B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 76

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan peningkatan ekonomi membuat kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hal-hal yang harus di penuhi. Mengingat kebutuhan manusia tidak terbatas hanya pada kebutuhan primer dan sekunder, namun juga terdapat kebutuhan tersier. Salah satunya kebutuhan roda 4 yang dapat memberikan pengalaman lebih ketika mengendarainya. Selain dapat menampung lebih banyak anggota keluarga, kendaraan roda 4 juga menawarkan kenyamanan. Hal ini dibuktikan dengan semakin padatnya jalanan dan makin banyaknya kendaraan yang kian hari memenuhi kota Pekanbaru.

Meningkatnya produsen didalam bisnis kendaraan seperti Mazda, Honda, Toyota dan lain sebagainya yang memiliki target dan sekmen penjualannya masing-masing memberi warna dan meningkatkan gairah pecinta otomotif di tanah air. (Fuady, 2000)

Terselip didalam kompetisi ini ialah lembaga pembiayaan yang menjadi spesialis guna membiayai keinginan konsmen memiliki kendaraan jenis roda 4 dengan peningkatan positif yang menyangkut grafik konsumsi kendaraan roda 4 ini bagi lahan yang subur bagi bisnis lembaga pembiayaan.

Hal ini terbukti semakin percaya dirinya lembaga pembiayaan di Indonesia yang makin hari makin berani meluncurkan dana yang kian besar.

Lembaga pembiayaan menjanjikan solusi keterbatasan ekonomi bagi masyarakat yang menginginkan kendaraan roda 4, mengingat adanya kemudahan mendapatkan financial dari Bank tentu saja membuat ketertarikan masyarakat pada lembaga pembiayaan tidak dapat

dipandang remeh. Di tanah air sendiri terdapat 2 lembaga keuangan. Yakni lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Bank sendiri sudah sangat familiar dan sudah dikenali masyarakat luas yang identik dengan penyedia jasa keuangan.

Namun realita yang terjadi, Bank tidaklah mampu dalam mengatasi tingginya kebutuhan dana ditengah masyarakat. Mengingat terbatasnya keuangan pada Bank itu sendiri. Dan ini dibuktikan maraknya likuidasi yang terjadi pada perbankan. ini tentu akan memiliki dampak melemahnya ekonomi negara dan semakin sukar dalam memperoleh dana segar yang diinginkan pada perekonomian dunia. Dalam rangka merespon lemahnya Bank ketika memberi dana yang diinginkan masyarakat, maka lahirlah lembaga keuangan bukan Bank yang lebih ekonomis daripada Bank itu sendiri. Lembaga inilah yang menjadi mainan baru dibidang penyaluran dana ke pihak yang membutuhkan namun tetap legal posisinya.

Dengan terbitnya keputusan presiden No. 61 Tahun 1998 menjadi batu loncatan bagi perusahaan finansial dengan kegiatan leasing, dengan memberikan pembiayaan ke masyarakat, tetapi bersifat kebutuhan rumah tangga, barang elektronik sampai kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan akan memiliki resiko besar, tetapi teknik yang dilakukan dapat membuat pembiayaan lebih aman. Indonesia sendiri telah mengatur aturan terkait pembiayaan yang disebut dengan finance. finance adalah pihak yang memiliki dan finance sejenis dengan kredit kosumsi (custemer credit).

Pada buku Munir Fuady, A. Abdurrahman mengatakan “kredit konsumen ialah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang-barang, tetapi berbeda dengan pinjaman. pada umumnya kredit memiliki harga barang yang lebih tinggi disertai bunga yang tinggi juga.

Pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan berisi pengertian lembaga pembiayaan bukan bank, berguna untuk memberikan investasi ke perusahaan dan pada konsumen perorangan. Bisnis ini dapat berperan aktif dan menunjang pembiayaan konsumen di Indonesia sendiri, perusahaan pembiayaan terbilang cukup populer dalam dunia bisnis, jenis-jenis pembiayaan yang ada di Indonesia dapat memecahkan masalah pembiayaan seperti yang ada pada Bank.

Timbulnya pembiayaan atas kesepakatan antara dua pihak seperti kreditur dan debitur. kreditur yaitu perusahaan pembiayaan, debitur yaitu sebagai konsumen atau seseorang yang diberikan pembiayaan dari perusahaan. Dan kesepakatan antara kedua pihak ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Dan telah di tetapkan perjanjian-perjanjian secara sah.

Terdapat dalam buku III KUHPdata menyebutkan adanya kebebasan untuk melakukan hubungan perjanjian dan disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak dapat mengatur perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dicantumkan didalam perjanjian, langkah hal tersebut akan kembali kepada ketentuan Undang-undang.

Penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kerjasama untuk memberikan penawaran kepada konsumen. Penawaran yang dilakukan dengan memberikan kendaraan dan pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur. membayar dengan cara angsuran disini dimaksud dengan debitur mengajukan permohonan terhadap perusahaan pembiayaan untuk memberikan dan menyesuaikan kebutuhan kepada penyedia barang agar mengeluarkan barang yang telah dipesan dari supplier. Lalu selanjutnya debitur membayar secara angsur kepada perusahaan pembiayaan atau dealer. Syarat-syarat dan perjanjian



pengeluaran barang atau kendaraan sesuai syarat yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan itu sendiri.

Dalam kegiatan ini ada 3 pihak yang bersangkutan yaitu konsumen, pihak penyedia barang dan perusahaan pembiayaan. Penyediaan barang akan meletakkan harga terhadap perusahaan pembiayaan dan mempunyai syarat yaitu harga dan kekurangan pembiayaan akan dibayar oleh debitur, apabila pemberi dana (perusahaan pembiayaan) tidak bisa menyediakan dana maka batallah transaksi antara debitur dan penyedia barang atau dealer. Pada perjanjian jual beli terdapat tentang kewajiban menanggung dari dealer dan ada juga garansi yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya debitur melakukan pembayaran kepada perusahaan pembiayaan dengan harga, dan bunga yang telah ditentukan perusahaan pembiaya dengan cara angsuran. Akan ada perjanjian dan tidak heran juga akan terdapat kelalaian debitur untuk membayar kewajiban berupa utang debitur tersebut. Dan perusahaan pembiayaan memang mempunyai resiko yaitu terjadinya kredit macet.

Kredit macet menjadi masalah untuk lembaga pembiayaan karena mengalami tersendatnya keuangan yang diputar untuk mengeluarkan pembiayaan terhadap calon konsumen. Kredit macet menjadi nilai buruk dan berkurangnya nilai kerja pada perusahaan pembiayaan, Eko B Suprianto menyebut permasalahan kredit macet ini memang telah umum pada perbankan dan hal ini sangat tidak diinginkan bagi perbankan. (Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, 2000) Maka untuk menghindari permasalahan kredit macet maka perlunya penanganan yang tepat dengan syarat dan ketentuan kebijakan perbankan dikoreksi kembali.

Pada dasarnya pemberian pembiayaan secara kredit mempunyai prinsip untuk diterapkan kepada calon konsumen untuk melakukan kredit. yaitu prinsi 5 C, ialah *character, capacity, collateral, condition of economic, capital*. Setelah prinsip ini telah diterapkan tetapi

masalah kredit macet masih tetap terjadi. Setiap perusahaan pembiayaan mempunyai tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah kredit macet ini dan setiap perusahaan pembiayaan pasti mempunyai cara berbeda-beda dan jika permasalahan ini terjadi akan merugikan diri sendiri debitur tersebut.

Diketuinya data kredit bermasalah pada lembaga-lembaga pembiayaan diketahui dari sebuah lembaga independen yang berfungsi untuk memeriksa sekaligus mengawas yaitu otoritas jasa keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang. OJK mengawasi para lembaga pembiayaan harus menyampaikan tata cara panarikan jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat yang sesuai dengan undang-undang. Dalam putusan mahkamah konstitusi No. 18/ PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 soal fidusia ini sebenarnya memperjelaskan pasal 15 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999 Tentang Wanprestasi atau cidera janji antara debitur dan kreditur. Dan diketahui dari kantor OJK jumlah NPF *Non Performing Financing* atau kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman atau pinjaman bermasalah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 173.198.667.721,- (2,65%) dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mencapai Rp. 217.024.066.755,- (3,24%), dan dilihat tahun belakangan ini mengalami peningkatan pada kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman atau pinjaman bermasalah.

Permasalahan kredit macet ini dialami oleh perbankan di Pekanbaru, seperti diperusahaan pembiayaan PT. MNC Finance Pekanbaru. PT. MNC Finance Pekanbaru mempunyai hak eksekutorial. Hal ini dilakukan saat debitur mengalami kemacetan kredit dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya.

**Tabel 1.1 Jumlah Kredit Pada PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2018**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Lancar (L)	84
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	13

<b>3</b>	<b>Kurang Lancar (KL)</b>	<b>31</b>
<b>4</b>	<b>Diragukan (D)</b>	<b>40</b>
<b>5</b>	<b>Macet (M)</b>	<b>24</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>192</b>

Sumber : Kantor PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2021

**Tabel 1.2 Jumlah Kredit Pada PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>Lancar (L)</b>	<b>97</b>
<b>2</b>	<b>Dalam Perhatian Khusus (DPK)</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Kurang Lancar (KL)</b>	<b>23</b>
<b>4</b>	<b>Diragukan (D)</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Macet (M)</b>	<b>18</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>155</b>

Sumber : Kantor PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2021

**Tabel 1.3 Jumlah Kredit Pada PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>Lancar (L)</b>	<b>54</b>
<b>2</b>	<b>Dalam Perhatian Khusus (DPK)</b>	<b>26</b>
<b>3</b>	<b>Kurang Lancar (KL)</b>	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>Diragukan (D)</b>	<b>44</b>
<b>5</b>	<b>Macet (M)</b>	<b>84</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>230</b>

Sumber : Kantor PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2021

Dari tabel diatas PT. MNC Finance Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 kredit berjumlah 192 orang terdapat dari tabel diatas pada Tahun 2018 dikategorikan kredit bermasalah berjumlah 95, terdapat pada tahun 2019 mengalami penurunan yang mengambil kredit berjumlah 155 dan dikategorikan kredit bermasalah dari tabel diatas berjumlah 48 orang, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang melakukan kredit yaitu mencapai 230 orang dan disamping terdapat pula kenaikan jumlah kredit bermasalah yaitu berjumlah 150 orang.

Pada Tahun 2020 di Indonesia dan seluruh Dunia dilanda pandemi Covid dan telah menguncang perekonomian termasuk Indonesia, tak terlepas dari itu banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga banyaknya karyawan yang diPHK. Itu membuat

beberapa nasabah PT. MNC Finance Kota Pekanbaru melakukan upaya penyelamatan kredit guna mempertahankan unit kendaraan yang telah dibelinya. Pihak MNC juga menyambut dan mengerti keadaan yang dialami para nasabahnya. Para nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan tinggal datang ke MNC Finance dan mengajukan permohonan.

Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti apa saja faktor yang menyebabkan terjadi kredit macet dan bagaimana cara untuk menyelesaikan kredit macet serta cara apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan pembiayaan yang berjudul: **“TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KEPEMILIKAN MOBIL DI PT. MNC FINANCE KOTA PEKANBARU”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penyelesaian Masalah Kredit Mobil Yang Macet di PT. MNC finance Kota Pekanbaru ?
2. Apa Faktor yang Menghambat Sehingga Sering Terjadi Kemacetan Dalam Kredit ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penulis melaksanakan Penulisan Ini Adalah :

### **1. Tujuan Objektif**

- a. Dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit yang terkena masalah kemacetan di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.
- b. Agar dapat mengetahui apa faktor yang bisa menghambat sehingga terjadi kemacetan dalam kredit

### **2. Tujuan Subjektif**

Berguna untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Teoritis/Keilmuan

Untuk memberikan pemahaman mengenai pemberian dana dari perusahaan pembiayaan dan untuk mengetahui faktor terjadinya kredit macet dalam syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. MNC Finance Pekanbaru pada pembiayaan untuk kendaraan roda 4.

b. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberi pemahaman hukum dalam pemberian dana kredit kendaraan roda 4 dan diharapkan sebelumnya mengambil keputusan memerlukan tindakan yang lebih detail dan sempurna.

**D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara teliti, mempelajari sesuatu dengan cermat, pandangan seseorang yang sudah menyelidiki dan mempelajarinya serta dilakukan dengan cara yang sistematis dan objektif guna untuk memberikan solusi dalam suatu permasalahan.

Terdapat keputusan-keputusan didalam dasar hukum yang menyangkut dengan perjanjian atau janji yang telah ditetapkan : (Raharjo, 2009)

1. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur

Apapun segala kegiatan yang dilakukan terutama perusahaan akan ditegakan oleh hukum, hukum menjadi patokan dalam melakukan kegiatan apapun. salah yaitu kontak, kontrak dapat dilakukan sesuai syarat yang telah ditetapkan.

2. Asas kebebasan berkontrak

Kontrak yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh suatu apapun. Dalam berkontrak memiliki kebebasan, dilakukan atau tidak sesuai keputusan pihak tersebut.

### 3. Asas pacta sunt servanda

Kontrak yang telah dibuat oleh lebih dari satu orang dan telah disepakati bersama, maka kontrak itu sebagai ikatan dari dasar kegiatan atau perjanjian yang dilakukan dan bisa disebut dengan asas Pacta sunt servanda ialah janji itu sebagai pengikat.

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credete” berarti percaya. Mc. Leod mengatakan kredit adalah reputasi seseorang guna memperoleh suatu barang dengan membuat perjanjian guna melunasinya pada waktu yang telah disepakati.

Kredit yang dilakukan dengan 2 pihak yaitu pihak pertama kreditur sebagai seseorang yang memberikan kredit terhadap debitur, dengan kata lain menyiapkan atau yang mempunyai dana untuk disalurkan kepada pihak debitur. (Hemansyah, 2007)

Kredit disebut dengan perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana untuk diberikan kepada debitur dalam jumlah yang telah ditetapkan dan membayar dengan bunga. Landasan hukumnya terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 terdapat pengertian kredit. Yaitu kredit disebut dengan apabila seseorang debitur telah melakukan persetujuan yang telah ditetapkan diantaranya. Debitur wajib membayar dengan bunga dan angsuran yang telah disepakatinya bersama dan kreditur wajib menagih apabila debitur mengalami keterlambatan membayar.

Melakukan kredit berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan yang mana saat ini pada menjalani kehidupan wajib mempunyai kebutuhan tersebut. Sedangkan kapasitas seseorang yang mempunyai batasan tertentu, itu akan menjadikan seseorang mendapat modal yang mana dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Fungsi umum kredit adalah memenuhi

jasa guna melayani apa yang dibutuhkan masyarakat dengan memajukan dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan agar meningkatnya taraf kehidupan masyarakat luas. (Naja, 2005)

Syarat bank ketika memberi kredit pada dasarnya di dunia perbankan, tentu akan mempertimbangkan beberapa hal demi mengurangi resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang. Pemberian kredit oleh lembaga keuangan selalu berpegang pada prinsip :

1. prinsip Kepercayaan.
2. Prinsip Kehati-hatian
3. Prinsip 5C ( *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *capital* (modal) *Caolleteral* (anggungan), dan *condition of economic* (prospek usaha debitur)
4. Prinsip 3R (Return ( hasil yang di peroleh ), Repayment ( pembayaran kembali) Risk Bearing Ability ( kemampuan menanggung resiko).

Kredit macet menurut Gatot Supramono, kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini berupa : (Suparmono, 2009)

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bungannya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Kredit yang mengalami kemacetan adalah kredit yang sulit dalam proses pelunasan dikarenakan terdapat faktor maupun disengajakan dikarenakan keadaan diluar kemampuan debitur. Keadaan dimana setelah 18 bulan kredit itu dikategorikan sebagai kredit yang diragukan itulah yang disebut kredit macet.



Salah satu pakar sarjana yaitu menurut Kasmir, adanya kemacetan dalam suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti baik mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada.

2. Dari pihak nasabah

- a. Terdapat unsur kesengajaan, yang mana nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
- b. Terdapat unsur tidak sengaja, dimana nasabah mempunyai keinginan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan mendapat bencana atau musibah.

Untuk mengatasi masalah *non performing loan* dapat diatasi melalui beberapa cara yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit ialah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak kreditor dan pihak debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Tindakan bank pada usaha penyelamatan dan penyelesaian kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet terdapat dua strategi yang ditempuh. (Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit, 2009)

1. Penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperingankan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi



dalam tahap penyelesaian kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksibel.

2. Penyelesaian kredit macet dengan jalur litigasi.
  - a. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri
  - b. Eksekusi jaminan kredit

Teori hukum

1. Teori perjanjian

Menurut Van Dunne, arti perjanjian ialah suatu kaitan hukum antara dua pihak atau lebih didasari kata sepakat agar menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak hanya melibatkan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya. (Salim, 2002)

2. Teori tanggung jawab

Tanggung jawab yaitu Atmaja menyebutkan suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang wajib dijalani dan diselesaikan dengan cara melakukan apapun agar suatu tindakan itu terselesaikan secara sempurna. (Sutarto, Encylopedia Administrasi, 2007)

Terdapat beberapa macam hukum tanggung jawab :

- a. Yang pertama, teori tanggung jawab pidana, yang mana sebelum melakukan tindakan ini perusahaan pembiayaan haruslah melakukan pengecekan terhadap debitur apakah kejiwaannya terganggu atau tidak. Yang mana apabila kejiwaannya terganggu maka hukum tidak bisa dijalankan. (Prodjohamidjojo, 1997)
- b. Yang kedua, Pertanggung jawaban perdata yang dimaksud yaitu ketika bukan kesalahan sendiri tetapi akibat kesalahan orang lain dan diantara mereka tidak ada terkait perjanjian. Dan perbuatan orang lain itu akan didasari hukum yang ditetapkan di dalam KUHPperdata pasal 1365 menyatakan bahwa apapun perbuatan yang

melanggar ketentuan yang ada, maka orang tersebut wajib mengganti rugi dengan apa yang telah diperbuatnya. (Fuadi, 2002)

### 3. Teori penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa secara teoritis dibagi menjadi dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah menyelesaikan sengketa yang menempuh jalur pengadilan. Yang mana jalur ini mengikuti syarat dan prosedur formal dipengadilan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lebih lama.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi ditempuh tanpa melalui pengadilan, di Indonesia terdapat beberapa cara alternatif, yaitu (Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, 2003) :

#### a. Negosiasi


Jimmy P & M. Marwan berpendapat negosiasi merupakan upaya melakukan penawaran dan perundingan antara pihak yang bersengketa guna memenuhi kesepakatan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan cara berunding agar terjadinya kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya.

#### b. Mediasi

Mediasi menggunakan bantuan dari pihak ke 3 yang bersifat netral dimana hal ini diharapkan memberikan jalan keluar. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.

#### c. Konsialisasi

Konsialisasi adalah usaha yang mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan dengan upaya



mempertemukan para pihak dan pada saat konsultasi kedua pihak menyebutkan apapun pendapat mereka agar dapat menyelesaikan sengketa tanpa ada perselisihan.

Upaya ini, merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan.

d. Arbitrase

Penyelesaian yang mengangkat wasit abriter sebagai pihak ketiga guna menyelesaikan sengketa. Wasit yang diangkat adalah orang yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal termohon sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Bank adalah perusahaan keuangan yang berguna untuk memutar dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dari masyarakat. Lalu dana yang diputar dari masyarakat akan dipergunakan untuk masyarakat yang memelurkan dengan cara dipinjamkan oleh bank dibayar secara angsuran. Bank disebut dengan lembaga perbankan didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. bank mempunyai kelompok masing-masing contohnya bank sentral tertera pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sedangkan Bank perkreditan rakyat dan Bank umum tertera didalam peraturan Undang Nomor 7 Tahun 1992 perbankan.

Dilihat pada saat ini kegiatan bank bukan hanya memutar uang untuk laba perusahaan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai undang-undang. Ini adalah tanggung jawab bank demi mewujudkan rakyat Indonesia makmur. Oleh karena itu didalam kegiatan sehari-hari bank tidak bisa lepas sehingga kegiatan bank dapat berguna bagi kepentingan masyarakat.

Pada Tahun 2017 berdirilah perusahaan pembiayaan selain bank yaitu PT. MNC Finance yang mempunyai visi untuk membantu masyarakat melakukan perkreditan untuk

mengambil suatu kebutuhan seperti kendaraan roda empat. Pada saat ini PT. MNC Finance merupakan perusahaan besar di Indonesia dan mempunyai cabang di Indonesia seperti di Kota Pekanbaru. Dan mempunyai aset yang cukup besar dan bisa menghasilkan laba yang cukup besar juga.

PT. MNC Finance pada Tahun 2017 melakukan kerjasama terhadap bank lainnya melakukan pengalihan dana sebesar 75,0% dari saham yang ada pada PT. MNC Finance. Dengan adanya kerjasama dengan perbankan lainnya PT. MNC Finance meningkatnya jumlah saham yang ada. Dan pada saat kerjasama itu terjadi bertambahnya sebesar 15,0% saham pada PT. MNC Finance, sehingga perusahaan pembiayaan ini bisa maju dan terkenal di Indonesia. Dan PT. MNC Finance menyiapkan dana dan siap untuk debitur, dealer untuk membantu melengkapi kebutuhan.

Tetapi PT. MNC Finance tentu mempunyai syarat dan ketentuan untuk mengeluarkan dana dan akan mungkin mendapatkan resiko negatif dari konsumen yang memerlukan pembiayaan dana ini. PT. MNC Finance melakukan cara dengan memberikan bunga atau pengembalian dana yang sudah dipakai lebih tinggi. Supaya tidak terjadinya kebangkrutan dan ruginya perusahaan pembiayaan ini. PT. MNC Finance mempunyai dorongan dan saat kerjasama untuk mengelola suatu perusahaan mempunyai kinerja karyawan yang cukup profesional untuk menjalankan perusahaan ini sehingga bisa sampai saat ini.

Aktifitas atau kinerja yang telah dilakukan PT. MNC Finance merupakan hal yang sangat positif, terutama dengan dealer Internasional yang telah menyiapkan berbagai merk otomotif agar jual beli mereka meningkat dengan adanya kinerja PT. MNC Finance.



dan mempunyai karyawan yang cukup mempunyai kinerja yang bagus dan akan membantu berjalannya dengan baik perusahaan ini.

Dengan memperluas usahanya perusahaan ini melakukan peningkatan program yang lebih baik untuk mengeluarkan pembiayaan dan memang nyata pada saat ini perusahaan mempunyai lebih dari 20.000 karyawan, dari jumlah karyawan kita telah bisa melakukan penilaian pada perusahaan ini. menyanggah kedudukan sebagai perusahaan yang terkemuka di Indonesia.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar dapat memahami isi penelitian, penulis menggunakan batasan kata-kata yang ada pada judul dan ruang lingkup penelitian tinjauan penyelesaian kredit macet dalam kepemilikan mobil di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru. Dimaksud dengan tinjauan adalah untuk mengetahui suatu yang ingin diketahui dan melakukan suatu kegiatan guna untuk memecahkan sesuatu yang ada.

Kredit merupakan bentuk kepercayaan diantara beberapa pihak untuk melakukan segala transaksi apapun dengan cara tidak membayar secara cash. Apabila pihak yang memelurkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dan mendapatkannya maka ia telah mendapatkan kepercayaan. Kredit disebut dengan kepercayaan. Kepercayaan antara debitur dan kreditur apabila telah menyetujui suatu tujuan. Apabila telah terjadi tujuan yang telah berjalan, maka debitur wajib melakukan hak yang telah ditetapkan oleh kreditur. (Kasmir, 2001)

Pada zaman dahulu jika masyarakat ingin meminjam dana pada perusahaan gadai memberikan jaminan adalah salah satu cara untuk mencairkan pinjaman atau dana yang diperlukan. Dasar hukum pemegang gadai terdapat pada pasal 1152 ayat 2 KUHPdata. Dan pada saat ini telah ada jaminan fidusia yang berguna untuk tidak memberikan jaminan seperti

barang dan lain-lain untuk mencairkan dana yang ingin diperlukan . untuk menetapkan jaminan fidusia ini telah berdasarkan hukum yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Adapun ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia menurut Kashadi SH dan Prof Purwahid Patrik (Purwahid Patri, 2003) :

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. (Pasal 27) Undang-undang jaminan fidusia. Hak didahulukan adalah hak penerima fidusia agar mengambil pelunasan piutang terhadap eksekusi benda obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal didaftarkannya benda yang menjadi jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Setelah mengikuti obyek yang ditangan siapapun obyek itu berada (droit de swite) pasal 20 undang-undang jaminan fidusia.

Dalam mencapai asas publisitas dan spesialisitas agar dapat menjadi pedoman pihak ketiga dan juga memberi kepastian hukum ke pihak-pihak yang berkaitan sesuai pasal 6 dan 11 undang-undang jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris berisi sebagai berikut :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4. Nilai Penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara : Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, Melalui pelelangan umum, Penjualan dibawah tangan.

PT. MNC Finance Kota Pekanbaru melaksanakan dan juga melakukan jaminan fidusia yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang berarti jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud ataupun benda yang tidak berwujud. Dan juga benda yang tidak bergerak terkhusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan berada dalam kekuasaan pemberi fidusia sebagai tanggungan pelunasan hutang tertentu, memberi kedudukan yang diutamakan penerima fidusia terhadap kreditor lain.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan masalah dari tujuan penelitian ini, agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan diperlukan metode tepat sebagai pedoman dan arahan dalam mempelajari objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diharapkan. Dengan menggunakan metode yang tepat, seseorang dapat menentukan, menemukan dan menganalisis masalah tertentu agar dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metode dapat memberikan pedoman dan arahan bagaimana menganalisis, mempelajari serta memahami masalah yang akan dihadapi.

Penelitian umumnya bertujuan untuk menguji dan mengembangkan suatu kebenaran pengetahuan. Mendapati bahwa sesuatu itu belum ada dan berupaya mendapatkan sesuatu tersebut untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan bertujuan untuk memperluas dan menggalih lebih jauh dari sesuatu yang ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya. (Soemitro, 2008)

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan cara survey, yang mana guna mendapatkan data yang diperlukan, peneliti ke lokasi

penelitian. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soejono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif bahwasannya berarti penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan, manusia dan gejala lainnya, dengan maksud menegaskan hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru. (Masri Singarimbun, 2008) Serta dapat memberikan gambaran secara rinci tentang lembaga perbankan yang memberi jaminan fidusia telah ditetapkan UU pada lembaga perbankan di Indonesia.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat Kantor PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Yang Terletak Di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru. Lokasi ini penulis jadikan objek penelitian dikarenakan Provinsi Riau saat ini sedang dalam perkembangan ekonomi yang baik dan lokasi ini mudah bagi penulis untuk memperoleh data dan bahan-bahan penulisan ini.

## 3. Populasi dan Sample

Populasi adalah sekumpulan dari individu dan satuan-satuan yang mempunyai ciri yang sama maupun yang telah di tentukan sebelumnya. (Thamrin, 1992) Teknik sampling yang di gunakan penelitian adalah sensus. Metode sensus digunakan kepada Responden adalah seorang atau individu telah ditetapkan untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sample adalah Kepala PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.2 Jumlah Populasi dan Sample**

Populasi	Sample	Persentase	Keterangan
10	5	50%	Accidental sampling



Sumber : PT. MNC Finance Kota Pekanbaru 2021

#### 4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari peraturan per Undang-Undangan, literature perpustakaan dan pendapat para ahli terkait Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Mobil di PT. MNC Finance menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamin fidusia.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data. (Thamrin, Metode Penelitian, 1992) Data yang diperoleh adalah data yang sesuai dengan tujuan peneliti yang berkaitan dengan Dalam Kepemilikan kendaraan roda empat di PT. MNC Finance menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara adalah tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi. Percakapan atau proses Tanya jawab dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarain yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala PT MNC Finance. Untuk mempermudah penelitian

teknik wawancara yang diterapkan yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini subyek atau informan mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan juga mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara.

## **6. Analisa Data**

Data yang didapat berdasarkan hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian dihubungkan dengan teori-teori atau pendapat para ahli serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan ialah singkatan hasil dari sesuatu pembicaraan atau hasil dari segala perbuatan yang telah kita lakukan untuk mengetahui akhir dari isi acara ataupun kegiatan yang dilakukan pada saat itu. (Soerjono, 1986) Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum. (Fajar, 2010) Metode penarikan seperti ini adalah berfikir atau mendapatkan ilmu dari pengetahuan tertentu untuk menarik kesimpulan yang tepat dan pasti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum PT. MNC Finance

MNC Finance merupakan unit pelaksana layanan teknis yang bekerja di bawah koordinasi MNC Group yang menangani layanan pembiayaan otomotif untuk PT. MNC Finance memberikan layanan kepada pelanggan secara langsung. PT. MNC Finance juga mengembangkan teknologi dengan merekrut karyawan yang cakap sehingga dapat terus meningkatkan kualitas sehingga berada di garis depan bidangnya. Selain kegiatan di atas, PT. MNC Finance juga memproduksi dan menyediakan materi kehumasan untuk mendukung kemajuan perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat

PT. Perusahaan keuangan multinasional, dahulu bernama PT. Citra Internasional Finance & Corporation (CIFICORP) didirikan di Jakarta pada tahun 1989. 28 Agustus 2003, PT. MNC Finance mengkonfirmasi 95% saham CIFICORP. Kantor pusat dan departemen operasional serta perusahaan berlokasi di gedung MNC Finance di Jalan Abdul Muis, Jakarta 10160. Saat ini perseroan memiliki jaringan sebanyak 47 kantor / kantor perwakilan (tersebar di berbagai wilayah potensial).

Bergerak dalam bisnis pembiayaan konsumen, leasing dan anjak piutang, dengan fokus pada pembiayaan konsumen dan produk otomotif seperti mobil, sepeda motor, mobil, perumahan, produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Peluang pembiayaan melalui produk lain yang masih mencari peluang bisnis yang luas.

Ditahun 2009 jumlah SDM mengalami penurunan sebesar 5% dari sebanyak 766 karyawan ditahun 2008 menjadi sebanyak 721 karyawan ditahun 2009. Perunun ini terjadi karena beberapa jenis pekerjaan diserahkan pada pihak ketiga (*outsourcing*)

untuk mempercepat proses akuisisi konsumen dengan meningkatkan prinsip profesionalisme.

Dalam mengantisipasi tututan pasar dan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks dimasa akan datang, perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang handal agar mampu memenuhi keinginan dan harapan pelanggan yang terus berkembang, hal ini senantiasa merupakan fokus perseroan, sebab usaha di sektor jasa pada akhirnya bermuara dikepuasan pelanggan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diwujudkan melalui seminar-seminar serta pelatihan baik internal maupun eksternal. Pelatihan internal dilakukan dengan tenaga instruktur dari perseroan sendiri yang saat ini terdiri dari program orientasi baru, dan program bimbingan terpadu bagi calon-calon pemimpin cabang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan bagi karyawannya, perseroan juga memandang penting untuk mengikutsertakan karyawan pada seminar, diskusi atau sosialisasi ketentuan/ peraturan yang ditetapkan pemerintah, baik yang diselenggarakan oleh lembaga independen maupun asosiasi atau oleh institusi yang bersangkutan.

Pada tahun 2008, perseroan telah membentuk dewan pengawasan syariah sebagaimana tertuang didalam rekomendasi dewan syariah nasional, tertanggal 5 September 2008 dan diangkat oleh pemegang saham perseroan sebagai tertuang dalam akta pernyataan keputusan rapat tertanggal 25 September 2008.

Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana telah disahkan oleh dewan pengawas



syariah, anggota dewan pengawas syariah perseroan terdiri dari tiga orang sebagaimana tertera dibawah ini pada bagian manajemen dan pengawasan :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi sulam kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari perseroan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional.

Perseroan menyadari bahwa dengan senantiasa memberikan pelayanan prima kepada para konsumen dan para stake holder, dan dengan senantiasa melakukan diversifikasi produk yang dibiayai, serta mengembangkan jaringan kantor cabang di daerah-daerah potensial di Indonesia, perseroan dapat terus tumbuh dan berkembang dengan tetap mengedepankan ikon kredit.

Sampai dengan tahun 2009 pembiayaan syariah perseroan masih merupakan pembiayaan yang bersifat chaneling sehingga perseroan belum menyampaikan laporan pembiayaan dengan skema syariah secara terpisah. Namun demikian perseroan tetap konsisten untuk mendirikan unit usaha syariah yang khusus menangani syariah secara langsung.

## **2. Visi dan Misi**

- a. Menjadi perusahaan pembiayaan top 10 di Indonesia pada tahun 2025 dengan mengutamakan kualitas usaha yang ditunjang oleh tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Menyediakan fasilitas kredit dengan proses sederhana yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## **3. Strategi Perusahaan**

- a. Sumberdaya manusia yang handal dan berkualitas.
- b. Diversifikasi produk agar terjadi penyebaran resiko.
- c. Perluasan jaringan kantor di berbagai kota potensial.
- d. Produsen yang excellent dan efficient.
- e. Teknologi informasi real time online dan integrated.
- f. Mengembangkan kemitraan yang erat dan saling menguntungkan.
- g. Diversifikasi sumber dana pembiayaan.
- h. Peningkatan pencitraan organisasi.

#### 4. *Core Value*

- a. Sinergi, berpartispasi aktif menjadi pemicu efektifitas kerja team.
- b. Inovatif, mencari ide-ide dengan cara melakukan terobosan dan perbaikan.
- c. Integritas, menjaga kepercayaan, menerima tanggung jawab dan menjunjung tinggi azas kepatuhan.
- d. Proaktif, bekerja keras, cepat tanggap, selalu mencari jalan keluar untuk menjadikan segalanya terlaksana.
- e. Disiplin, fokus dan kualitas kerja memiliki komitmen serta dedikasi kerja tinggi, patuh pada peraturan perusahaan yang berlaku.
- f. Empati, saling menghormati dan memahami.
- g. Hati melayani, mau bekerja extra dengan memprioritaskan kepuasan masyarakat.

#### 5. **Etika Karyawan PT. MNC Finance**

- a. Mematuhi dan mentaati Undang-undang yang berlaku.
- b. Melakukan pembukuan yang profesional terkait transaksi dengan kegiatan PT. MNC Finance.
- c. Tidak menyalah gunakan wewenangnya untuk kepentingan individual.

- d. Mengindari pengambilan keputusan terhadap pertentangan kepentingan sendiri.
- e. Menjamin privasi konsumen PT. MNC Finance
- f. Memperkirakan kerugian terhadap kebijakan yang dibuat PT. MNC Finance kepada keadaan sosial, lingkungan juga ekonomi.
- g. Tidak menerima atau menolak pemberian maupun fee yang diberikan oleh konsumen, guna menguntungkan diri sendiri.
- h. Memberi layanan yang profesional terhadap tuntutan pekerjaan.

#### **6. Pedoman untuk Semua Pegawai PT. MNC Finance**

- a. Pegawai PT. MNC Finance melayani semua nasabah PT. MNC Finance dengan senyuman dan lembut dari hati.
- b. Dalam menunaikan tugas pegawai berpedoman pada :
  - 1) Tidak mengulur waktu
  - 2) Tidak melakukan kesalahan
  - 3) Tidak mengambil barang yang bukan kepunyaannya.
  - 4) Karyawan PT. MC Finance melakukan *jobdesk* dengan teliti dan profesional agar MNC Finance terdepan sehingga kesejahteraan karyawan dan keluarga membaik.

#### **7. Budaya Perusahaan**

Dalam rangka pembentukan kepercayaan dan nilai yang harus dipatuhi disemua level perusahaan dari level pelaksanaan hingga ketinggian manajemen telah dicapai kesepakatan yang mewakili budaya perusahaan dan hal yang memiliki visi perusahaan, yaitu :

- a. *Integrity*
- b. *Service Excellence*
- c. *Team Work*

d. *Continuous Learning*

**a. Integrity**

Berarti integritas yang mana setiap anggota perusahaan diwajibkan mempunyai kepribadian tangguh guna melakukan wewenang yang diberi perusahaan dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, jujur dan penuh tanggung jawab kepada tuhan yang maha esa, stakeholder maupun kepada diri sendiri. Tanggung jawab pada peserta, pemegang saham, provider, komisaris, dan dewan direksi dan masyarakat luas serta dirinya sendiri.

**b. Service Excellence**

Pelayanan yang memuaskan wajib diberi kepada seluruh customer dengan pelayanan terbaik bagi mitra kerja guna mencapai indeks kepuasan maksimal untuk mendapatkan konsumen yang loyal. Prinsip pelayanan maksimal yang merata diharuskan menjadi ciri dan karakter pada diri karyawan, yaitu :

- 1) Menguasai keadaan dalam memberi layanan pada konsumen.
- 2) Menerima saran terhadap kritik juga masukan dan keluhan dengan respon positif yang disampaikan kepada customer.
- 3) Sopan saat melakukan pertemuan dengan customer.
- 4) Hargai dan hormati setiap customer dengan merata.

**c. Team Work**

Kerjasama merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan pekerjaan yang mana ketika perbedaan pendapat terjadi, haruslah dianggap sebagai acuan guna memperluas serta meningkatkan progres pekerjaan agar mendapat hasil yang lebih baik.

**d. Continuous Learning**



Melakukan dan mempelajari hal-hal yang mencakup tugas individu guna untuk inovatif dalam memaksimalkan kinerja perusahaan.

## **8. Karyawan**

- a. Mendukung karyawan yang ingin memperluas pengetahuan, untuk melakukan tugas perusahaan. Mengoptimalkan pengetahuan yang berkelanjutan didalam tugas secara khusus.
- b. Menegakkan budaya belajar secara mandiri dengan memanfaatkan literatur, media maupun buku yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan diri sendiri dan perusahaan.
- c. Membuat tradisi berdiskusi dilingkungan pekerjaan, untuk mengetahui fenomena terkini dan aktual.

## **9. Perusahaan**

- a. Mendukung karyawan yang ingin memperluas pengetahuan, untuk melakukan tugas perusahaan.
- b. Memberi penghargaan pada karyawan yang telah terampil, dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada konteks pelaksanaan tugas perusahaan.

## **B. Tinjauan Umum Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berarti percaya yang berasal dari bahasa romawi "*credere*" dan bahasa Belanda "*vetrouwen*" dalam bahasa inggris "*believe*". yang mana keseluruhannya berarti percaya. (Badruzaman, 1991)

Dalam dunia perbankan terdapat pengertian bahwa Bank memberi pinjaman kepada nasabah karena dapat dipercaya kemampuannya untuk melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan.

Pada masyarakat umum pengetahuan kredit tidaklah asing sehingga dalam kesehariannya sudah bercampur dengan istilah hutang. Akan tetapi, pada kredit mengandung unsur percaya walaupun kredit tersebut tidak sekedar kepercayaan. Simongkir, mengatakan “kredit” berarti memberikan prestasi. Yang mana uang dan barang dibalas dengan prestasi. bahwa “kredit adalah pemberian prestasi. (Simongkir, 1988)

Perbankan mempunyai beberapa istilah yaitu kredit dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan dinamika perbankan ini dijalankan secara konvensional juga mengikuti perkembangan yang didasari prinsip syariah. Bank yang usahanya dijalankan secara konvensional disebut sebagai kredit, sedangkan perbankan yang kegiatan usahanya yang dijalankan pada prinsip syariah mendapat istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 1 ayat 11 Undang-undang perbankan memberikan definisi tentang kredit :”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan pada Pasal 1 angka 12 UU Perbankan, sebagai berikut : “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan istilah tersebut letak perbedaannya terletak pada prinsip prestasi yang mana prinsip konvensional diberikan bunga, sedangkan pada prinsip syariah diberikan imbalan bagi hasil sesuai pada kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, pembiayaan berdasarkan hukum syariah merupakan perjanjian pinjaman antara Bank dan debitur. Pencapaian kesepakatan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa peminjam akan membayar atau mengembalikan uang kepada Bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kredit merupakan penjualan barang dengan sistem pembayaran secara tidak tunai dimana pembayaran ditangguhkan atau diangsur.

Dalam definisi diatas, jelas terlihat bahwa kredit memiliki beberapa unsur. Terkait hal tersebut, Suyanto menyampaikan bahwa unsur-unsur kredit yaitu :

- a. kepercayaan, ialah memiliki keyakinan bahwa si penerima kredit akan mengembalikan uang, barang maupun jasa dikembalikan pada waktu yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, ialah durasi yang diberikan guna menyelesaikan perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak perbankan.
- c. *Degree of risk*, ialah resiko karena adanya perjanjian yang mana semakin lama kredit yang diberikan, maka akan tinggi pula tingkat resikonya. (Suryatno, 2003)

Unsur utama dalam memberi kredit adalah percaya. Dalam mendapat kepercayaan harus ada keyakinan yang mana konsep penilaian yang harus dipenuhi dengan maksimal. Halle menyatakan memberi kredit kepada individu atau perusahaan haruslah memiliki

penilaian juga analisa kredit yang bertujuan mengetahui resiko yang terjadi saat pinjaman diberikan, untuk itu pentingnya analisa kredit berguna untuk :

- a. Mengetahui apa saja resiko yang dihadapi saat memberi kredit pada seseorang atau perusahaan.
- b. Mengetahui kemampuan pelunasan melalui keuangan debitur.
- c. Mempersiapkan struktur dana agar mengetahui jenis, jumlah dan jangka waktu yang dibutuhkan oleh debitur.
- d. Mengetahui kapasitas debitur untuk melunasi kreditnya. (Halle, 1983)

Dalam mendapat kepercayaan pada calon debitur terdapat azas 5C, yaitu :

- a. *Character* (karakter)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Collateral* (jaminan)
- e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Makna prinsip 5 C menurut Henderson dan Maness yaitu :

- a. *Character* (watak)

Pihak Bank menyakini calon debitur mempunyai moral yang tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kredit.

- b. *Capacity* (kemampuan)



Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasi resources yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari cashflow usaha, sehingga cashflow tersebut dapat menjadikan sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.

c. *Capital* (modal)

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar yang disebut dengan modal kerja dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis *capital* itu dimaksud untuk menggambarkan struktur modal *capital structure* debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan *supplier*). Bank harus mengetahui besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuidasi perusahaan.

d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Mengetahui kondisi ekonomi debitur dalam menghadapi situasi ekonomi yang dapat berubah dari dugaan semula. (Henderson, 1989)

## 2. Perjanjian Kredit

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang pengertian dan rumusan perjanjian kredit, oleh karena itu agar dapat mendalami pengertian perjanjian kredit perlu dikembangkan pendapat ahli hukum. Subekti sebagai ahli hukum memiliki pendapat bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagai diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.” (Badrullzaman, 1975)

Marhainis mengemukakan pendapat senada yang mana perjanjian kredit, serupa dengan perjanjian pinjam-meminjam dan tunduk pada ketentuan bab XIII dari buku III KUHPerdata. (Subekti, 1991)

Badrullzaman juga mengemukakan bahwa : “dari rumusan yang terdapat didalam UU Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam didalam KUHPerdata pasal 1754.” (Badrullzaman M. D., 1994)

Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata, adalah :

“perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Adapun ahli hukum lainnya seperti Hasan berpendapat berbeda, perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian kredit memiliki beberapa perbedaan karena Bab XIII Buku III KUHPerdara tidaklah tepat. Menurut Hasan perbedaannya adalah :

- a. Perjanjian pinjam meminjam tidak terdapat ketentuan sehingga debitur dapat menggunakan uang secara bebas, sedangkan perjanjian kredit tujuannya berkaitan dengan program pembangunan dan telah ditentukan tujuan pembangunan yang akan diterima.
- b. Dalam perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan oleh individu, sedangkan perjanjian kredit ditentukan bahwa pemberian kredit dilakukan oleh Bank atau lembaga pembiayaan.
- c. Aturan yang berlaku bagi perjanjian pinjam meminjam berbeda dengan perjanjian kredit, yang mana pada perjanjian pinjam meminjam tunduk kepada KUHPerdara BAB XIII buku III, sedangkan perjanjian kredit, UUD 1945 ketentuan KUHPerdara UU Perbankan dan surat edaran Bank Indonesia juga berlaku.
- d. Pada perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi pelunasan hutang, itupun hanya ada apabila diperjanjikan dan jaminan itu hanya secara fisik atau materi saja. Sedangkan pada perjanjian kredit atau pembiayaan yang didasari prinsip syariah ditentukan pengembalian uang yang dipinjam haruslah disertai bunga, imbalan ataupun pembagian hasil. (Hasan, 1996)
- e. Pada perjanjian minjam meminjam, jaminan adalah pengaman dari pelunasan hutang sedangkan pada perjanjian kredit Bank harus mempunyai keyakinan pada kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materil maupun in materil.

Ibrahim juga memiliki pendapat senada dengan Hasan yang mana perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam baik dari sebyek pemberi kredit, pengaturan, pengertian, tujuan dan jaminannya. (Ibrahim, 2004) Akan tetapi perbedaan diatas tidak berarti dapat dilepaskan dari akarnya yaitu perjanjian minjam meminjam, karena perjanjian kredit adalah modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia bisnis saat ini.

Perjanjian kredit pada finance didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana finance sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, Perjanjian ini memiliki dasar kepercayaan terutama dari pihak finance kepada debiturnya.

Halle mengemukakan, agar terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria yaitu :

- a. Kredit mempunyai jangka waktu yang ditentukan.
- b. Kreditur memiliki hak untuk memperoleh dan menuntut pembayaran serta debitur memiliki kewajiban untuk melunasi prestasi yang telah diterimanya.
- c. Terdapat persetujuan pinjam meminjam antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. (Halle, Credit Analisis A Complete Guide, 1983)

Dalam perjanjian kredit terdapat kemungkinan tidak dicairkannya permohonan kredit, ini terjadi ketika lembaga pembiayaan mendapat informasi yang tidak menguntungkan tentang debitur. Jika dilihat perjanjian kredit umumnya menggunakan perjanjian yang telah disediakan dalam bentuk blangko. Tugas debitur mempelajari dan memahami isi perjanjian dengan teliti. Perjanjian ini memiliki kelemahan, yang mana apabila diperhatikan dari sisi debitur, debitur hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima atau menolak, tanpa ada kemungkinan melakukan negosiasi dengan lembaga



pembiayaan. Dalam hal ini debitur tidak memiliki ruang dalam menghadapi kreditur, dikarenakan perjanjian sudah ditentukan oleh lembaga pembiayaan.

Perjanjian kredit memiliki keberadaan yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar kontraktual bagi para pihak. Perlu diperhatikan bersama, tentang perjanjian kredit dalam hal pemberian pengelolaan atau pelaksanaan kredit itu sendiri.

Hermansyah mengemukakan 3 fungsi perjanjian kredit, yaitu :

- a. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang mana ini merupakan pokok perjanjian yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian.
  - b. Perjanjian kredit merupakan alat bukti tentang batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
  - c. Perjanjian kredit merupakan alat yang digunakan untuk memonitoring kredit.
- (Wardoyo, 2006)

### 3. Penanganan Kredit Bermasalah

Jika berbicara tentang kredit, kredit bermasalah (*non performing loan*) tidak lepas dari pembicaraan. Yang mana kredit bermasalah akan terjadi dilembaga pembiayaan. Sepandai pandainya dalam menganalisis kredit, akan ada saja kemungkinan timbul kredit bermasalah. Kredit macet mungkin saja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak lembaga pembiayaan, dari pihak nasabah atau karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan debitur (*force majeure*). Lembaga pembiayaan sudah berusaha memperkecil kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia dan OJK sebagai pengawas perbankan. Kualitas kredit ditentukan dalam 5 indikator, yaitu :

- a. Lancar (L)
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar (KL)

- d. Diragukan (D)
- e. Macet (M)

Kredit yang tidak bermasalah adalah kredit yang lancar dan dalam perhatian khusus, sedangkan kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah. Terdapat indikator yang dapat menggolongkan kualitas kredit diatas, yaitu :

- a. Kredit yang dikatakan lancar (L), jika memenuhi kriteria :
  - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
  - 2) Memiliki transaksi rekening yang aktif
  - 3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai
- b. Kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus (DPK), jika memiliki kriteria :
  - 1) Ditemukan tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga namun tidak melampaui 90 hari.
  - 2) Terjadi cerukan dalam pembayaran.
  - 3) Rendahnya mutasi rekening.
  - 4) tunduk terhadap kontak yang dijanjikan.
  - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit yang digolongkan Kurang Lancar (KL), jika memiliki kriteria :
  - 1) Ditemukan tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga telah melampaui 90 hari.
  - 2) Sering terjadi cerukan dalam pembayaran.
  - 3) memiliki mutasi rekening yang rendah.
  - 4) Melanggar perjanjian yang ditentukan dalam kontrak lebih dari 90 hari.
  - 5) Debitur terindikasi memiliki masalah keuangan.

- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit yang digolongkan Diragukan (D), yaitu jika memiliki kriteria :
- 1) Ditemukan tunggakan pokok atau bunga melampaui 180 hari.
  - 2) Sering terjadi cerukan dalam pembayaran.
  - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
  - 5) Lemahnya dokumensi perjanjian maupun pengikat jaminan.
- e. Kredit yang digolongkan Macet (M), memiliki kriteria :
- 1) Ditemukan tunggakan pokok atau bunga melampaui 270 hari.
  - 2) Penutupan operasional dengan membuat pinjaman baru.
  - 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, agunan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

Perlu diketahui bahwa sebelum mengurangi pemulihan kredit, lembaga pembiayaan akan melakukan penilaian yang mendalam terhadap debitur yang termasuk dalam pemulihan kredit bermasalah. Hal ini penting karena penurunan kredit recoveryability akan mempengaruhi kinerja lembaga pembiayaan yang bersangkutan, karena salah satu penilaian kesehatan lembaga pembiayaan tersebut sangat bergantung pada banyaknya kredit bermasalah lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, setiap lembaga pembiayaan selalu melakukan evaluasi debitur secara berkala melalui analisis sebagai berikut:

- a. Prospek usaha
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan *cash flow*
- c. Kemampuan membayar

Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit dan tidak dapat dievaluasi secara independen satu sama lain. Kredit bermasalah menjadi beban karena tolak ukur bagi Bank Indonesia untuk menilai lembaga pembiayaan itu sendiri, untuk itu ketika terjadi kredit bermasalah diperlukan penanganan yang cepat tepat dan akurat, penilaian ulang dilakukan secara periodik agar menemukan langkah-langkah yang bisa menyelamatkan dan penyelesaian bagi lembaga pembiayaan tersebut.

Ketika terjadi kredit bermasalah akan dilakukan tindakan yang dapat menyelamatkan kredit. Tindakan ini umumnya dilaksanakan dengan tiga *treatment*, yaitu : *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*.

*Recheduling* adalah treatment dengan berubah jangka waktu kredit misalnya dengan memperpanjang durasi waktu kredit dan jangka waktu angsuran kredit. *Reconditioning* adalah treatment dengan tindakan memberi keinginan atas persyaratan kredit, misalnya merekapitalisasi bunga tertunggak, menunda pembayaran bunga hingga waktu yang ditentukan, menurunkan suku bunga, membebaskan bunga atau mengkonversi kredit dengan jangka waktu menjadi lebih panjang. Sedangkan *restructuring* adalah treatment dengan melakukan perubahan struktur kredit namun melakukan analisa modal debitur terlebih dahulu. Tindakannya seperti penambahan jumlah kredit (*injection*) atau merubah struktur kredit.

Ketika upaya untuk menyelamatkan kredit tidak berhasil dilakukan, maka jalan terakhir yang di tempuh adalah dengan menarik obyek perjanjian (*second source of repayment*) yang mana dengan melakukan eksekusi di atas obyek perjanjian dalam prakteknya di lakukan apabila penyelesaian kredit tidak berhasil.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen



## 1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Finance adalah pembiayaan konsumen. Selain itu ada juga kegiatan lain seperti leasing, factoring dan sebagainya. Target utama pembiayaan konsumen adalah masyarakat luas atau konsumen.

Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Hanya saja jika kredit konsumsi diberikan oleh bank sementara pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

A. Abdurrahman memiliki pendapat bahwa pengertian kredit konsumsi secara substantif sama dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga lebih tinggi”. (Abdurrahman, 1999)

Menteri keuangan memberi keputusan No.125/KMK.013/1988 memberi penjelasan pada pembiayaan konsumen sebagai kegiatan dalam bentuk pemberian dana konsumen untuk membeli barang kemudian pelunasannya dilakukan dengan cara dicicil secara berkala. Atas definisi tersebut kesimpulannya adalah kredit konsumen dengan pembiayaan konsumen sama. Yang membedakan hanyalah pemberi kredit, dimana kredit konsumsi diberikan Bank, sedangkan pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan.

## 2. Pentingnya Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perlu diperhatikan, bahwa pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang berkaitan dengan uang dan juga memiliki kemungkinan terjadi kelalaian oleh konsumen nakal. Maka demi lancar dan tertibnya pembayaran angsuran, serta mencegah timbulnya kerugian pada perusahaan pembiayaan maka perlu adanya jaminan.

Jaminan yang terjadi dalam pembiayaan konsumen memiliki prinsip yang serupa dengan perjanjian kredit pada bank, terkhusus kredit konsumsi, yang mana jaminan perjanjian pembiayaan terbagi pada tiga kelompok, yaitu :

a. Jaminan Utama

Jaminan utama suatu kredit adalah kepercayaan dari kreditur pada konsumen bahwa pihak konsumen bisa dipercaya dan bisa membayar hutangnya.

b. Jaminan Pokok

Jaminan pokok pembiayaan konsumen adalah barang dan dana tersebut , yang mana dibuat dalam bentuk *Fiduciary Tranfery of Ownership* (fidusia) yang mana karena adanya jaminan fidusia membuat pihak lembaga pembiayaan dapat menguasai dokumen tentang kepemilikan barang dan memiliki hak eksekutorial.

Jaminan pokok merupakan barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit dan dalam hal ini pembelian kendaraan dengan kredit maka yang dijaminan adalah kendaraan dari jaminan tersebut, ini diperlukan karena lembaga pembiayaan menganggap nilainya masih kurang.

c. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan terkadang dimasukan dalam pembiayaan konsumen, biasanya jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (promissory notes), kuasa

menjual barang dan cessie dari asuransi dan juga berupa persetujuan suami atau istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris untuk konsumen perusahaan.


Perlunya penandatanganan sebagai bentuk persetujuan yang tegas antara suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum mengenai perjanjian kredit, karena ini berkaitan dengan penetapan tanggung jawab bersama antara suami dan istri terhadap kredit dan wewenang debitur untuk menjamin harta bersama sebagai jaminan kredit.

### **3. Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Lembaga pembiayaan mempunyai kegiatan pembiayaan konsumen yang menyediakan dana pada konsumen untuk pembelian barang dari pemasok kemudian pembayarannya dilakukan secara berkala. Ketiga pihak yang terlibat yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*).

Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada perusahaan pembiayaan untuk pengadaan barang sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan terbatas atau koperasi. Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai kreditor.

Pemasok (*supplier*) memiliki status sebagai penjual adalah perusahaan atau pihak yang menjual dan menyediakan barang yang di butuhkan oleh konsumen, seperti barang konsumsi kendaraan bermotor, elektronik, kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Pembayaran awalnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pada pemasok. Lalu hubungan antar pihak dalam pembiayaan diuraikan sebagai berikut :



a. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Hubungan perusahaan pembiayaan dengan konsumen terjadi karena adanya kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen yang sudah ditanda tangani sehingga kedua belah pihak sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Yang mana kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak bisa batas secara sepihak (*unilateral unavoidable*).

Perusahaan pembiayaan kredit pada konsumen. Setelah barang yang dibutuhkan konsumen di bayar pada pemasok, maka konsumen membayar dengan cara angsuran. Apabila kredit sudah dicairkan dan barang diberi ke konsumen, maka barang tersebut menjadi milik konsumen akan tetapi jika angsuran belum dibayar hingga lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang fidusia.

b. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok (*supplier*)

Hubungan yang terjadi dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, berbeda antara perusahaan pembiayaan dengan pemasok yang tidaklah kontraktual dan tidak ada hubungan yang khusus. Apabila perusahaan pembiayaan melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan sudah dibuat, maka supplier dapat membatalkan barang yang di pesan, konsumen juga dapat menggugat perusahaan pembiayaan karena melakukan wanprestasi.

c. Hubungan antara konsumen dan supplier



Agar konsumen mendapatkan kredit, maka konsumen akan menghubungi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan akan menghubungi supplier sebagai penyedia barang. Dengan demikian transaksi ada dua hubungan kontraktual, yaitu :

- 1) Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen.
- 2) Perjanjian jual beli antara Supplier dengan konsumen.

Adapun hubungan antara konsumen dengan supplier terjadi karena adanya jual beli dengan hal ini jual belinya dengan bersyarat, artinya pembayaran akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan. Dengan demikian apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi dengan tidak membayar secara tunai pada supplier, maka jual beli dibatalkan (*voidable*). Hubungan antara supplier dan konsumen terjadi dengan dasar jual beli, maka Supplier harus relevan dan barang tidak ada cacat tersembunyi dan memiliki layanan purnajual (*after sale service*).

#### **D. Tinjauan tentang Eksekusi**

##### **1. Pengertian Eksekusi**

Dalam bahasa Belanda eksekusi disebut *Excucie* atau *Uitvoering* dalam kamus hukum berarti pelaksana putusan pengadilan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengantar penerima fidusia dapat melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Subekti menjelaskan, eksekusi merupakan upaya guna mendapat kembali haknya dengan bantuan kekuatan hukum, dan memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan. Lebih lanjut eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah tidak menyerahkan secara sukarela. (Subekti, Hukum Acara Perdata, 1989)

Retnowulan Sutantio dan Iskandar mengemukakan pendapat yang sama, dimana eksekusi merupakan tindakan paksa dari pengadilan pada pihak yang kalah yang tidak menyerahkan objek perjanjian secara sukarela. (Retno Wulan Sutantio, 1997). Sejalan dengan pendapat diatas Sudikno Mertokusumo menyatakan eksekusi ialah realisasi pihak yang bersangkutan agar memenuhi prestasi yang sudah dicantumkan pada putusan. (Mertokusumo, 1989)

Eksekusi adalah kewajiban yang kalah dari putusan hakim, dengan kata lain eksekusi yang berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir perkara perdata maupun pidana di pengadilan. Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang dengan catatan pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan amar putusan.

Keputusan yang berkekuatan hukum tetap berupa :

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diminta banding atau kasasi karena telah diterima kedua belah pihak.
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- d. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

## **2. Pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia**

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perhutangan, Undang-Undang memberi jaminan pada semua kreditur dan mengenai harta debitur terbentuknya lembaga fidusia karena kebutuhan lembaga jaminan bagi benda bergerak dengan tidak melakukan

penyerahan jaminan dan hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan. Eksekusi kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang berada pada pihak ketiga, yaitu :

- a. Pendaftaran fidusia.
- b. Pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Pengalihan jaminan fidusia.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Masalah Kredit Mobil Yang Macet di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di ungkapkan pola penyelesaian masalah kredit macet yang sehari-harinya dilakukan PT. MNC Finance Kota Pekanbaru yang mana usaha penyelesaian yang dilakukan bisa dikategorikan dan dijelaskan penulis, yaitu :

##### 1. Penyelesaian Internal oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru

Penyelesaian internal penyangkut kredit macet yang bermasalah di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru diatasi oleh Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO)/Collection.

Kepala Departemen Service PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Sihombing menyatakan bahwa telah menjadi keharusan Departemen Service memiliki informasi mengenai data pembayaran konsumen baik yang sudah jatuh tempo tetapi belum atau tidak terbayar agar mengupayakan penagihan dilakukan dengan persuasive terlebih dahulu yang mana melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

##### a. Melakukan Kontak Telepon Dengan Konsumen (*Desk Call*)

Prooses kontak telepon dilakukan atas piutang konsumen yang telah jatuh tempo dalam internal waktu 1-14 hari. Dalam kontak telepon ini sangatlah diutamakan *personal approach* yang mana guna menginfokan hutang konsumen telah jatuh tempo, selanjutnya akan diberi arahan pada konsumen selaku debitur agar melakukan pembayar hutang pada PT. MNC Finance Kota Pekanbaru dan juga menjelaskan



akibat hukum yang akan terjadi dan menimpa debitur ketika utang tersebut tidak dibayar.

Dalam jangka waktu 1-14 hari yang menjadi masa *desk call* tidak diindahkan dan tidak ada tanggapan oleh konsumen, perlu dilakukan upaya lebih lanjut agar mengupayakan pembayaran hutang konsumen tersebut, proese ini dinamakan :

b. *Fiedl Call*

Langka persuasive selanjutnya dilakukan dengan mengunjungi debitur dan ini dilakukan hingga hari ke-44 setelah masa kredit jatuh tempo. Dalam masa ini konsumen masi bisa melakukan pembayaran angsuran.

Dalam proses *Desk Call dan Field Call*, langkah persuasive via telepon dan kunjungan dilakukan, langkah administratif juga dilakukan dengan memberi syarat peringatan 1 hingga over kredit 7 hari, kemudian pada hari ke-8 syarat peringatan ke-15 over Due kredit. Kemudian apabila sudah memasuki hari ke-15 konsumen masih belum memberi tanggapan sama sekali, maka syarat peringatan ke III dikirim yang akan berakhir pada hari ke-21.

Menurut Sihombing pada masa *Desk Call* dijalankan oleh departemen Service, maka kendaraan roda empat yang menjadi obyek perjanjian masih tetap dalam kekuasaan debitur. Namun setelah proses *Desk Call* dan *field call* yang sudah dijalankan tidak membuahkan hasil, dan setelah piutang jatuh tempomelebihi 45 hari permasalahan kredit yang sebelumnya ditangani oleh Departemen Service kemudian diahlikan proses penyelesaiannya ke Departemen Problem Account Officer atau Colecction).

c. Penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (PAO)

Langkah yang dilakukan oleh Departemen Collection merupakan langkah yang sifatnya tegas, yang mana sudah mulai dipertanyakan dan minta komitmen pihak konsumen apakah masih dapat (mau) untuk melanjutkan kontrak dengan PT. MNC Finance Kota Pekanbaru atau sudah tidak bisa melanjutkannya lagi. Penyelesaian yang dilakukan Departemen Collection tidak memiliki jangka waktu dan selama kendaraan dapat dilakukan penarikan ketika ditemukan itikad tidak baik dari konsumen. Dilain sisi unit kendaraan mungkin tidak akan ditarik bila mana konsumen memiliki itikad baik untuk tetap menjalankan kredit dan memiliki sifat kooperatif, dalam kondisi ini, konsumen juga bisa menitipkan kendaraannya pada PT. MNC Finance Kota Pekanbaru sebagai jaminan sampai waktu pembayaran.

Menurut keterangan Meta, sebagai responden yang mengajukan kredit untuk membeli kendaraan niaga menyatakan sifat kooperatif tetap melakukan kontak dengan pihak PT. MNC Finance Kota Pekanbaru dapat menjadi sarana yang membuat penyelesaian kredit bermasalah yang sedang dialaminya akibat penipuan yang dilakukan karyawan atas usaha batak yang dijalannya. Yang mana pada akhirnya kredit tetap berjalan sehingga akhir tenor dengan meminta bantuan hingga melunasi angsurannya.

pernyataan ini diperkuat oleh Endrow, staff PT. MNC Finance Kota Pekanbaru yang mana lebih dari setengah kreditur yang memiliki masalah pada kreditnya akhirnya bisa melanjutkan pembayaran cicilan sampai selesainya waktu tenor perjanjian.

Menurut Endrow, ketika unit kendaraan ditarik oleh pihak PT. MNC Finance Kota Pekanbaru maka upaya penyelesaian selanjutnya melakukan pengiriman surat

penyelesaian hutang (SPH) yang berisi pernyataan dari pihak kreditur atau lembaga pembiayaan yang mengatakan apabila dalam waktu satu minggu tidak dilakukan pelunasan hutang, maka unit kendaraan tersebut akan dijual.

Kreditur memiliki wewenang untuk memperdagangkan kendaraan yang sudah mengalami penarikan dan ini dinyatakan pada perjanjian pembiayaan yang dilengkapi jaminan fidusia serta dalam perjanjian tersebut dinyatakan apabila debitur tidak mampu dalam melakukan pelunasan hutang dan tidak memenuhi kewajibannya pada kreditur, maka kreditur dengan ini berhak tanpa melalui pengadilan, menjalankan tindakan yang dirasa perlu dilakukan, termasuk untuk mengambil dimanapun dan pada siapapun obyek perjanjian itu berada, termasuk melakukan penjualan didepan umum maupun dibawah tangan baik dengan atau tanpa perantara dengan harga pasar yang layak dengan dianggap terbaik oleh kreditur. Setelah obyek benda dikuasai oleh kreditur, selanjutnya debitur dapat meninggalkan kewajibannya dalam melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo dan kreditur akan memiliki hak peran atas apapun mengenai obyek jaminan kendaraan tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, konsumen masih bisa untuk meminta tambahan waktu sembari membicarakan hal-hal yang terkait kelanjutan kredit, apakah masih bisa diselamatkan, atau lebih baik putus kontrak dengan pihak lembaga pembiayaan. Bila mana ini melanjutkan kredit, maka debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh maupun sebagian utangnya pada debitur termasuk pinalti sebesar 2% dari keseluruhan total utang yang dibayar debitur, termasuk bunga berjalan dan biaya administrasi lainnya seperti administrasi keterlambatan, denda keterlambatan, biaya tarik atas kendaraan serta biaya lain yang masi terhutang.

Dalam pengambilan keputusan apakah pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak, pihak PT. MNC Finance Kota Pekanbaru tetap melihat karakter para debiturnya. Apabila dirasa tidak bagus, maka kredit akan diputus keputusan ini diambil oleh kepala Departemen Problem Account Officer dalam jangka 7 hari.

Unit yang berada dalam kekuasaan PT. MNC Finance kota Pekanbaru akan di lelang dalam jangka waktu 14 hari dan dalam hal ini, konsumen masih mempunyai kesempatan untuk menjual sendiri mobilnya dengan mencari pembelian yang berminat apabila cara tersebut dapat mendapatkan harga yang dirasakan lebih baik dibanding dengan melalui proses pelelangan. Hal ini juga harus dibicarakan pada kepala Departemen Problem Account Officer PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.

Ketentuan mengenai penarikan unit kendaraan oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru telah diperjanjikan dari awal bersama pihak konsumen dan lembaga pembiayaan dengan memasukkan klausula terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia.

Dalam ketentuan terkait jaminan Fidusia ini dinyatakan bahwa apabila debitur tidak mampu melakukan pelunasan akan hutang yang dimilikinya dan tidak bisa memenuhi kewajibannya pada kreditur maka tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, kreditur dapat melakukan tindakan yang dirasa perlu termasuk mengeksekusi obyek benda dimanapun dan dengan siapapun barang tersebut berada serta melakukan penjualan baik dibawah tangan maupun dimuka umum, dengan atau tanpa perantara dengan harga terbaik dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa seluruh hutang dibayar dengan sekaligus oleh debitur, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditur atau juru sitaf pengadilan atau



pihak lain yang ditunjuk kreditur, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa yaitu diantaranya debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau debitur melalaikan kewajiban-kewajibannya.

Alyani, responden PT. MNC Finance Kota Pekanbaru yang kredit jenis Avanza Tahun 2018 mengatakan ketika ingin menandatangani kontrak pembiayaan dengan jaminan Fidusia, haruslah dibaca dan dipahami agar bisa mengerti apa isi perjanjiannya. Dan kita menyadari bahwa terdapat klausula terkait penarikan unit kendaraan, ia mengatakan bahwa hal itu adalah sebagian dari resiko menjadi konsumen. Sehingga sebelum menandatangani kontrak ia sudah lebih dahulu mempertimbangkan risikonya dan menyesuaikan kemampuan dalam melakukan pembayaran. Hal ini disiasati juga dengan memberikan Down Payment atau uang muka yang besar sehingga membuat bunga serta pokok hutang yang tidak terlalu besar.

Memiliki pendapat yang sama, responden lain Joni mengatakan penarikan unit kendaraan memang lazim dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan, yang mana itu membuat dirinya berupaya maksimal untuk melakukan pelunasan terhadap unit kendaraan yang telah dimulainya. Selain itu kredit macet erat kaitannya dengan kredibilitas dan nama baik seseorang.

Dalam proses penarikan unit kendaraan milik debitur, identitas mengenai kendaraan yang telah siap dipasarkan ditangani Departemen Problem Account Officer kemudian diteruskan pada Departemen Service seiringan dengan itu, Departemen Problem Account Officer (PAO) juga menyiapkan surat kuasa menjual yang telah ditanda tangani konsumen.

Dalam melakukan penjualan unit pasca tarikan tersebut ditentukan oleh Departemen Service. Sistem pelelangan yang akan diselenggarakan setidaknya akan mengundang beberapa dealer mobil bekas guna mengetahui fisik kendaraan tarikan tersebut. Kegiatan ini umumnya akan disertai list kendaraan apa saja yang telah ditarik, PT. MNC Finance Kota Pekanbaru memberi durasi setidaknya satu minggu untuk melihat kondisi kendaraan. Setelah itu, baru MNC menentukan pelelangan.

Harga yang diajukan peserta lelang selanjutnya akan dibandingkan dengan sisa utang dan bunga si debitur. Selanjutnya peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi dialah yang akan berhak menjadi tuan unit tarikan tersebut. Menurut Sihombing selaku kepala Departemen Service, dalam proses pelelangan debitur yang kendaraannya telah ditarik masih bisa mengetahui berapa hasil penjualan kendaraan yang pernah menjadi miliknya, sehingga apabila terdapat selisih hasil pelelangan dan setelah dikurangi semua bunga dan kewajiban lainnya serta administrasi pihak debitur selaku konsumen memiliki hak atas dana hasil pelelangan tersebut kejadian seperti ini lazim terjadi pada unit kendaraan yang telah menjalani waktu tenor cukup lama.

Akan tetapi, kendaraan yang sering terjadi adalah debitur unit yang unit kendaraannya telah ditarik tidak lagi melakukan kontak sama sekali sama pihak lembaga pembiayaan namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya yang mana harga hasil pelelangan tidak menutup sisa kredit kepada lembaga pembiayaan, maka resiko tersebut jatuh pada si kreditur. Dan pihak kreditur tidak meminta para debitur untuk pelunasan. Bisnis lembaga pembiayaan menurut Sihombing penuh dengan resiko yang mana apabila masih terdapat piutang yang tidak bisa lagi ditagih maka akan dilakukan *write off* atas piutang tersebut.

## 2. Penyelesaian Oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara internal oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru memungkinkan timbul rasa tidak puas pada debitur yang mengakibatkan kasusnya berujung pada kepolisian. Kejadian seperti ini biasanya terjadi akibat konsumen merasa tindakan yang dia lakukan benar dan sesuai dengan isi perjanjian. Sehingga saat terjadi masalah dalam kredit dan lembaga pembiayaan melakukan tindakan tegas dengan melakukan penarikan debitur merasa keberatan.

Hingga saat ini segala permasalahan yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pihak PT. MNC Finance Kota Pekanbaru, namun ketika permasalahan yang terjadi sudah berada ditingkat pengadilan, maka pihak MNC pusat yang akan mengambil ahlih tanggung jawab serta wewenang guna penyelesaian perkara.

Permasalahan kredit macet yang kasusnya sampai ke pengadilan di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru sangatlah sedikit jumlahnya, ini terjadi akibat debitur memandang tidak mampunya secara financial untuk melawan perusahaan pembiayaan yang mempunyai tim legal sendiri serta perusahaan yang mempunyai dukungan dana kuat. Terlebih para debitur sedari awal telah menandatangani perjanjian pembiayaan yang disertai jaminan Fidusia.

Penulis berpendapat pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru yang berbeda dengan isi klausula dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang mana telah disepakati kedua belah pihak. Karena pada klausula yang mengatur seluruh hutang harus dibayar sekaligus pada kreditur. Ini terjadi pada peristiwa ketika debitur lalai dalam melakukan salah satu angsuran atau debitur lalai dalam melakukan kewajibannya.

Dalam praktek PT. MNC Finance Kota Pekanbaru akan menggunakan prinsip penyelesaian yang *desk call* dan *field call* terlebih dahulu. Selain itu dalam masa ini pintu komunikasi masih terbuka untuk konsumen guna meminta saran agar jalur penyelesaian terbaik bisa ditemukan serta tidak merugikan masing-masing pihak.

Dalam kasus penarikan unit kendaraan serta pelelangan kendaraan, dalam perjanjian sebenarnya telah dijelaskan ini terjadi akibat debitur lalai dalam pelunasan utangnya, serta tidak menjalankan kewajiban pada lembaga pembiayaan. Yang mana proses pelelangan tanpa melalui pengadilan, kreditur berhak dan dengan ini debitur memberi kuasa hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan ini juga termasuk untuk mengambil ahlih unit kendaraan dimanapun serta dengan siapapun objek itu berada, yang mana penjualannya juga bisa pada siapapun baik dibawah tangan atau dimuka umum dengan syarat serta ketentuan yang di anggap baik atau debitur.

Dalam praktek yang terjadi debitur mempunyai kesempatan agar mencari sendiri orang yang bersedia menjadi tuan atas kendaraan miliknya, yang mana hal ini dimaksud agar mendapatkan harga jual yang lebih baik dan meminimalisir kerugian konsumen.

Kreditur memiliki kewajiban yang mana uang hasil penjualan unit kendaraan haruslah digunakan untuk menutupi sisa kredit denda, kewajiban debitur dan biaya lainnya. Namun, apabila masih memiliki sisa, lembaga pembiayaan wajib menyerahkan uang tersebut pada debitur tanpa kompensasi. Namun sebaliknya, apabila ternyata hasil penjualan masih tidak cukup untuk menutupi hutang debitur, maka debitur wajib untuk melakukan pembayaran ke lembaga pembiayaan dan untuk ini jangka waktu yang diberikan 2 minggu setelah pemberitahuan pada debitur.

Namun hal yang terjadi adalah lembaga keuangan tidak memaksa para debitur untuk mrlakukan pelunasan pembayaran bila debitur tidak mau atau tidak sanggup untuk



membayar, ini dikarenakan ketika penarikan unit kendaraan pihak debitur merasa lelah melepaskan hak dan segala kewajibannya pada kreditur untuk melakukan penjualan, baik lelang maupun dengan cara lainnya. Timbulnya kontak perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia dibuat secara notariil yang mana ini menjadi pedoman bagi masing-masing pihak.

Menurut Undang-undang jamina Fidusia, benda yang telah di daftarkan serta yang sudah terbit sertifikat jaminan Fidusianya telah memiliki eksekutorial yang mana hak tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bila debitur cidera janji oleh debitur, eksekusi atas jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan :

- a. Menjalankan hak-hak eksekutorial oleh pemberi Fidusia. Sesuai dengan PMK Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 7 bagian H menyebutkan eksekusi jaminan fidusia terjadi saat debitur melakukan cidera janji dan perjanjian sudah di daftarkan dikantor pendaftaran Fidusia, selanjutnya pelelangan bisa dilakukan sesuai wilayah kerja KPKNL.
- b. Melakukan pelengan umum dan pengadilan hak atas kendaraan yang menjadi objek Fidusia guna melunasi piutang dari hasil penjualan.
- c. Menjadi kendaraan dibawah tangan yang didasari antara kesepakatan kedua belah pihak yang diharapkan mendapat harga tinggi serta menguntungkan semua pihak.

Dalam praktek upaya penyelesaian diatas ditempuh lembaga pembiayaan, namun bisa dijumpai hal yang tindakan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Atas dasar yang yang sudah dijelaskan diatas menurut penulis lembaga pembiayaan berupaya membuka kesempatan pada debitur agar menyelesaikan kredit sangatlah perlu itikad baik antara kedua belah pihak, baik debitur atau kreditur serta komunikasi dan kerja sama

yang intens, agar penyebab masalah bisa ditemukan serta bisa menemukan jalan keluar terbaik.

Hal ini perlu mendapat perhatian yang mana meski secara perjanjian di atur dengan tegas tetapi dengan mempertimbangkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki kepentingan supaya kredit tetap diteruskan, dan mengingat kembali bisnis lembaga pembiayaan merupakan bisnis kepercayaan yang membuat hal-hal yang bersifat informal harus dicermati yang sebenarnya menguntungkan debitur. Ini dilakukan agar menghindari gugatan ke pengadilan..

## **B. Faktor –faktor yang Menghambat Sering Terjadi Kemacetan dalam kredit Di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.**

### **1. Barang Jaminan Dijual**

Penjualan yang dimaksud adalah kendaraan sebagai jaminan dijual tanpa ada informasi mengenai asal usul kendaraan ke pihak ketiga. Penjualan unit kendaraan ini dilakukan atas berbagai alasan seperti membutuhkan dana segar ini mengingat gampangnya kendaraan roda empat diahlikan, sehingga cepat mendatangkan dana guna menutupi kebutuhan debitur. Sifatnya kebutuhan mendadak seperti kemalangan dan biaya sekolah atau memang oknum nakal yang sedari awal memiliki itikad tidak baik yang dengan sengaja mengajukan permohonan kemudian unit yang telah didapat dijual kembali agar agar mendapatkan keuntungan, sementara masih banyak pembeli yang tidak mengetahui dari mana asal-usul kendaraan serta tidak mengambil pusing masalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

### **2. Barang Jaminan Digadaikan.**

Gadai yang dimaksud disini adalah gadai dibawah tangan yang melihat pihak ke 3 dengan debitur penerima unit kendaraan dan menjadi objek gadai tentunya unit kendaraan hasil perjanjian pembiayaan dengan PT. MNC Finance Kota Pekanbaru, uang gadai dimaksud disini sangatlah bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah jenis kendaraan roda empat tidak dipermasalahan disini. Tapi kondisi kendaraan sangat diperhatikan, dengan syarat dan ketentuan antara para pihak. Ketika unit kendaraan sudah berpindah tangan serta posisi kendaraan sudah berpindah tangan, pihak yang menerima objek gadai akan mempertahankan kendaraan tersebut ketika ingin dilakukan proses penarikan.

### **3. Debitur Yang Sudah Tidak Mampu lagi.**

Saat debitur sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran kendaraan, debitur melakukan over kredit dengan orang lain secara dibawah tangan yang mana pihak ke 3 tersebut adalah orang yang akan menguasai, serta melanjutkan sisa pembayaran PT. MNC Finance Kota Pekanbaru. Ketentuan over kredit disini dengan penggantian atas jumlah yang tertentu sesuai kesepakatan. Yang mana dengan mengoper kendaraan sesuai kesepakatan dana akan cepat didapat yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Menurut Willy Remedial Administrasi PT. MNC Finance Kota Pekanbaru penerima gadai seperti ini akan mengalami kemacetan terutama unit kendaraan diahlikan lagi.

### **4. Pendapatan Debitur Yang Tidak Menentu.**

Penerima hak Fidusia memiliki pendapatan bulanan yang tidak menentu hal ini disebabkan oleh pekerjaan utama si pemilik kendaraan seperti pengemudi taksi online, maupun penyedia angkutan jasa travel, sehingga ketika si debitur sudah tidak sanggup

lagi melakukan pembayaran cicilan kendaraan, maka mengahlihan unit kendaraan sering dilakukan yang mana tak jarang menimbulkan masalah dikemudian hari.

#### **5. Penerima Hak Jaminan Fidusia Atas Nama Lain.**

Penerima unit kendaraan atas nama orang lain dan biasanya akan diberi imbalan oleh oknum yang memanfaatkan cara ini, ini dilakukan atas beberapa alasan :

- a. Oknum yang melakukan hal tersebut sudah di black list oleh pihak perbankan.
- b. Domisili oknum nakal tersebut tidak masuk dalam area kerja PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.
- c. Buruknya hasil survei yang dilakukan oleh departemen kredit PT. MNC Finance Kota Pekanbaru sehingga termasuk kategori tidak layak.
- d. Tempat tinggal calon konsumen adalah daerah yang sudah diblack list karena alasan tertentu oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru.

Karena salah satu alasan diatas yang membuat kredit tidak diberikan dan lembaga pembiayaan lepas tangan, yang mana apabila kredit tetap diberikan sementara alamat debitur yang tidak jelas sehingga sulitnya dilakukan pelacakan jika terjadi kemacetan.

#### **6. Debitur Yang Kurang Memahami Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Fidusia.**

Banyaknya debitur yang tidak membaca dengan seksama isi perjanjian, baik itu pembiayaan konsumen, pemberian jaminan Fidusia dan dokumen tambahan sehingga penerima hak tidak sadar bahwa mengahlihan unit kendaraan merupakan tindakan yang melanggar perjanjian. Menurut Miracle pada saat menandatangani akat kredit ia tidak membaca dengan teliti serta kurangnya memahami penjelasan yang diberikan karyawan PT. MNC Finance Kota Pekanbaru, sementara hasil penelitian penulis dilapangan melihat bahwa lembaran terkait perjanjian Fidusia serta pembiayaan konsumen dibuat dari ukuran



font yang kecil dan banyak sehingga menyulitkan calon konsumen untuk membacanya, apalagi yang mengalami gangguan mata dan yang tidak bisa membaca dengan baik dan kurangnya melakukan percakapan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti”.

#### **7. Penerima Hak Melakukan Pindah Alamat Yang Tidak Diketahui**

Penerima hak melakukan pindah alamat, namun kepindahannya tidak diinformasikan ke PT. MNC Finance Kota Pekanbaru, menurut Willy Remedial Administrasi PT. MNC Finance Kota Pekanbaru, “pindah alamat tanpa diketahui dimana alamat barunya, sangat menyulitkan kami untuk melacak keberadaan kendaraan, guna dilakukan penarikan. Melakukan pindah alamat dengan tidak menginformasikan pada kreditur merupakan tindakan tidak beritikad baik si debitur sesuai perjanjian yang telah disepakati.

#### **8. Melakukan Perubahan Identitas Kendaraan**

Perubahan yang terjadi adalah dengan merubah warna dan bentuk kendaraan pengubah identitas kendaraan dilakukan agar jaminan tidak bisa dilacak oleh lembaga pembiayaan saat ingin melakukan penarikan, menghapus nomor mesin dan nomor rangka serta merubah cat pada unit kendaraan biasanya dilakukan terhadap kendaraan bermasalah, hasil curian dan kredit macet.

Adapun unit kendaraan bermasalah umumnya ada didaerah yang jauh dari penegakan hukum berlalu lintas, sehingga kendaraan tersebut bebas digunakan tanpa khawatir akan petugas kepolisian yang melakukan razia kendaraan.

## **9. Adanya Hal Tak Terduga.**

Seperti yang kita ketahui dunia disaat ini dilanda wabah virus corona yang menyebabkan banyaknya negara yang melakukan lockdown sehingga membuat perusahaan menjadi tidak melakukan produksi yang mana mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja tentu ini membuat pemasukan para karyawan menjadi tidak stabil

Terjadinya bencana alam yang tidak dapat diketahui kedatangannya sehingga apabila terjadinya bencana alam tentu membuat dana yang harusnya digunakan untuk membayar angsuran kendaraan diahlikan untuk kebutuhan sehari-hari demi bertahan hidup, contoh bencana alam yang terjadi adalah banjir yang mengakibatkan unit kendaraan rusak dan para korban mengungsi.

Adanya keperluan mendadak juga sering terjadi yang mengakibatkan para nasabah tidak bisa membayar angsuran kendaraan, seperti terjadinya kecelakaan atau adanya anggota keluarga yang sakit sehingga hal tersebut membuat dana yang telah disiapkan kemudian diahlikan untuk keperluan mendadak tersebut.

## **10. Wilayah Kerja Remedial Field dan Dept Collector (DC) Yang Luas Serta Karakter Masyarakat.**

PT. MNC Finance Kota Pekanbaru yang memiliki wilayah kerja sangat luas meliputi Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dengan 15 kecamatan dan berbagai kabupaten lainnya di Provinsi Riau yang jarak tempuh dengan 1 jam bahkan lebih dari 4 jam perjalanan, bahkan terdapat Kabupaten dan Desa yang sulit untuk dilalui. Pada Tahun 2018 terdapat beberapa unit yang melakukan menarikan barang jaminan di kabupaten

Kampar yang letak ditengah perkebunan kelapa sawit, ditempat ini menjadi tempat pengahlihan kendaraan roda empat karena jauh dari penegakan peraturan lalu lintas.

Pada Tahun 2018 di Daerah sungai Apit Kabupaten Siak letaknya sangat sulit terjangkau karena merupakan daerah tertinggal dan mengalami kendala dalam penarikan barang jaminan, yang mana PT. MNC Finance Kota Pekanbaru mengatakan saya dan tim DC dihadang dan diancam masyarakat yang tidak terima dengan penarikan unit yang kami lakukan, saat itu kami dipaksa untuk mengembalikan unit yang telah kami tarik sebelum.

Karakter masyarakat yang keras dan etika yang kurang membuat cara-cara kekerasan daripada negosiasi terhadap jaminan, di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau Kelurahan Kampung Dalam beberapa tempat di daerah Tangkerang dan sekitaran Rumah Potong Hewan di Jalan Cipta Karya Panam sampai sekarang masih diblack list oleh PT. MNC Finance Kota Pekanbaru dikarenakan dept collector sering mengalamin acaman fisik dan diteriaki maling oleh pemegang unit dan warga sekitar.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan bab demi bab pada kesimpulan ini, kesimpulan dan saran yang dapat ditarik yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemacetan dalam kredit dari hasil penelitian, yaitu :
  - a. Faktor ekonomi.
  - b. Adanya niat untuk melakukan penipuan.
  - c. Menyalah gunakan fasilitas kredit.
  - d. Buruknya karakter konsumen dan
  - e. Pengaturan keuangan yang tidak tertata.
2. Hambatan ketika melaksanakan eksekusi obyek jaminan Fidusia yang benda jaminannya dibuat dibawah tangan, ini membuat hak eksekutorial yang harusnya dimiliki kreditur atas debitur tidak bisa dilaksanakan untuk melakukan eksekusi. Upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah meminta debitur memberi tahu kemana objek perjanjian diahlihan, yang mana ketika upaya ini tidak membuahkan hasil, jalan yang ditempuh adalah melibatkan kepolisian dengan melapor atas tuduhan tindak pidana.

#### B. Saran

1. Guna menghindari terjadinya masalah dalam kredit dikemudian hari, prinsip-prinsip yang sudah ada haruslah diperhatikan, bila perlu setiap lembaga pembiayaan membuat aturan baru mengenai penerima fasilitas kredit. Sehingga jangan sampai lembaga pembiayaan mempunyai target jumlah konsumen yang tinggi namun mengabaikan keamanan kredit.



2. Perlunya perhatian lebih teruma dari menteri Hukum dan HAM agar mengadakan pelatihan serta penyuluhan kepada lembaga pembiayaan terkait keamanan serta kelayakan kredit yang mengingat keuangan adalah masalah sensitif.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, A. (1999). *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan* . Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badrullzaman, M. D. (1975). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- Badrullzaman, M. D. (1994). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Badrullzaman, M. D. (1991). *Perjanjian Kredit Bank* . Bandung: PT. Citra Aditya.
- Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan empiris*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Fuadi, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2000). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Fuady, M. (2000). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halle. (1983). *Credit Analisis A Complete Guide*. New York: Jhon Wiley and Sons Inc.
- Halle. (1983). *Credit Analisis A Complete Guide*. New York: Jhon Wilet and Sons Inc.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Liannya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konespsi Dalam Pemisahan Asas Horisonta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hemansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Henderson, M. (1989). *The Analisis Desk Book* . New York: Van Nostrand Reinhold.
- Ibrahim. (2004). *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refikas Aditama.
- Kasmir. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masri Singarimbun, s. E. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pusta Ip3s Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1989). *Hukam Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Naja, D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*. Jakarta: PT. Pradnya Paramits.
- Purwahid Patri, k. (2003). *Hukum Jaminan*. Semarang: UUHT.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Yustisia.
- Retno Wulan Sutantio, I. O. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Salim. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simongkir. (1988). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia.
- Soemitro, R. H. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIR Press.
- Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Bina Cipta.
- Subekti. (1991). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Macet Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti .
- Suparmono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparmono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryatno, T. (2003). *Dasar-dasar Perkreditan* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sutarto. (2007). *Encyclopedia Administrasi*. Jakarta: Kanisium.
- Sutarto. (MCMXXXVII). *Encyclopedia Administrasi*. Jakarta.
- Thamrin. (1992). *Metode Penelitian*. Pekanbaru.
- Thamrin. (1992). *Metpde Penelitian*. Pekanbaru.
- Wardoyo, H. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* . Jakarta: PT. Kencana Pranada Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan

### **C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Delvy Selvia Nofitri, 2013. “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mnadiri (PERSERO) TBK. Pekanbaru”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Liwok Wiranto, 2020. “Penyelesaian Kredit Macet Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru” ,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Nancy Roseline, 2019. “Penerapan Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (Cessie) Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pekanbaru” Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Wulandari Nadya, 2017. “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru” Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Wilman Paulo Rossy, 2014. “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. BRI (PERSERO) Tbk Cabang Pekanbaru” ,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.



Andri Kurniawan, 2016. “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT, Central Santosa Finance Pekanbaru” Fakultas Hukum ,Universitas Riau, Pekanbaru.

Delvy Selvia Nofitri, 2013. “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Pekanbaru”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Liza Junita, 2010. “Analisis Kredit Macet Pada PT. Sinar Mitra Sepandan Finance Cabang Pekanbaru”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Anto Lee, 2018. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru” Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Seno Andri, 2016. “Analisis Penerapan 5 C Dalam Pemberian Kredit Konsutif Pada PT. Adira Dinami Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru.

#### **D. KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## LAMPIRAN

Photo bersama Bapak Sihombing selaku kepala Departemen Service



Bersama salah satu staff MNC Finance kota Pekanbaru



Bersama salah satu responden



Bersama petugas OJK

